

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT MENTERI IV TENTANG PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA OKI (THE 4th MINISTERIAL CONFERENCE ON THE ROLE OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE OIC MEMBER STATES) TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa hasil Konferensi Tingkat Menteri III tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan di Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Tahun 2010 di Iran menetapkan Indonesia sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Konferensi Tingkat Menteri IV tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan di Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Menteri IV tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan di Negara-negara OKI (The 4th Ministerial Conference on the Role Of Women In The Development Of The OIC Member States) Tahun 2012;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN: ...



~2~

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYE-LENGGARA KONFERENSI TINGKAT MENTERI IV TENTANG PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA OKI (*THE 4th MINISTERIAL CONFERENCE ON THE ROLE OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE OIC MEMBER STATES*) TAHUN 2012.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IV tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan di Negara-negara OKI (*The 4th Ministerial Conference on The Role Of Women in the Development of the OIC Member States)* Tahun 2012 yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut sebagai Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan KTM IV tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan di Negara-negara OKI Tahun 2012;
 - b. Menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan KTM IV tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan di Negara-negara OKI Tahun 2012.
- (2) Penyelenggaraan KTM IV tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan di Negara-negara OKI Tahun 2012 sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hospitality untuk head delegation;

b. pelayanan ...



~3

- b. pelayanan kesekretariatan;
- c. pelayanan acara dan persidangan;
- d. pelayanan media, publikasi dan dokumentasi;
- e. pelayanan pengamanan;
- f. pengaturan protokol dan konsuler;
- g. dukungan transportasi dan kesehatan;
- h. dukungan keimigrasian;
- i. dukungan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Penyelenggaraan KTM IV tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan di Negara-negara OKI Tahun 2012 dilaksanakan di Jakarta, Indonesia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Panitia Nasional dapat mengikutsertakan dan bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan pihak lain apabila dipandang perlu.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pengarah, terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat;

Wakil Ketua : Menteri Luar Negeri;

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perhubungan;

3. Menteri ...



~4

- 3. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 4. Menteri Kesehatan;
- 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 6. Menteri Perdagangan;
- 7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 8. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Panitia Pelaksana, terdiri dari:
 - 1) Ketua : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 2) Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Wakil Ketua II: Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 4) Sekretaris I : Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Luar Negeri;
 - 5) Sekretaris II : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 6) Bidang Substansi
 - Ketua : Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender
 Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

7) Bidang ...



~5

7) Bidang Acara dan Persidangan

Ketua : Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender

Bidang Politik, Sosial dan Hukum,

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

Wakil Ketua: Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian

Luar Negeri;

8) Bidang Media, Publikasi dan Dokumentasi

Ketua : Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi

Publik, Kementerian Komunikasi dan

Informatika;

Wakil Ketua: Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi

Publik, Kementerian Luar Negeri;

9) Bidang Pengamanan

Ketua : Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

Wakil Ketua: Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional

Indonesia;

10) Bidang Protokol dan Konsuler

Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,

Kementerian Luar Negeri;

Wakil Ketua: Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia;

11) Bidang Transportasi dan Kesehatan

Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Kementerian Perhubungan;

Wakil Ketua: Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,

Kementerian Kesehatan;

12. Bidang ...



~6

12) Bidang Pameran Produk-produk Ekonomi Kreatif

Ketua : Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata,

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Wakil Ketua: Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,

Kementerian Perdagangan.

13) Bidang Administrasi dan Keuangan

Ketua : Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian

Keuangan;

Wakil Ketua: Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kemen-

terian Keuangan.

c. Kesekretariatan, terdiri dari:

Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak;

Wakil Ketua : Asisten Deputi Perlindungan Perempuan dan

Anak, Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional untuk kegiatan persiapan dan penyelenggaraan KTM IV Tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan di Negara-negara OKI Tahun 2012, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 dan anggaran



~7

dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2012, serta pihak-pihak lain yang tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Ketua Panitia Pelaksana wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan tugas Panitia Nasional kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana.



-8-

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.